



Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Jenian P Nusa¹, Jemmy Jefry Pietersz², Hendry John Piris³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: jeannusa4@gmail.com

ABSTRACT: According to Law Number 17 of 2014 as amended in Law Number 14 of 2014 concerning MD3, specifically Article 302 paragraphs 1 and 2 states that DPD members are prohibited from holding concurrent positions if the position in question is as another state official or as a leader. Organizations financed by the State Revenue Budget/Regional Revenue Budget. The problem that then emerged was that there was a case that occurred in a DPD member who held the same position as leader of a political party, so this clearly violated the regulations regarding the DPD being prohibited from holding concurrent positions. For this reason, the implementation of the practice of holding multiple positions by DPD members as leaders of political parties is not in accordance with Law Number 17 of 2014. The aim of this research is to find out and analyze the dual position of a DPD member as a political party leader. The research used in this paper is normative legal research. The results of this research explain that the dual positions held by DPD members are contrary to statutory regulations which ignore Article 302 paragraphs 1 and 2 of Law Number 17 of 2014 as amended in Law Number 14 of 2014 concerning MD3 regarding the prohibition of holding multiple positions for DPD members and the legal consequences of holding multiple positions for DPD members as leaders of political parties. They will be dismissed in accordance with the regulations that apply to DPD members who hold multiple positions.

Keywords: Concurrent Positions; As A Result Of The Law; DPD Members.

ABSTRAK: Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MD3, tepatnya pada Pasal 302 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Anggota DPD dilarang merangkap jabatan apabila jabatan yang dimaksud adalah sebagai pejabat negara lainnya atau menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Negara/Anggaran Pendapatan Daerah. Permasalahan yang kemudian muncul ialah terdapat sebuah kasus yang terjadi pada Anggota DPD yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik Sehingga hal tersebut sudah jelas melanggar peraturan mengenai DPD yang dilarang merangkap jabatan. Untuk itu, implementasi praktek rangkap jabatan oleh Anggota DPD sebagai pimpinan partai politik tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis rangkap jabatan sudah sesuai aturan dengan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh menteri serta Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum rangkap jabatan Anggota DPD sebagai pimpinan partai politik Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normative; Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana telah mengabaikan Pasal 302 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MD3 mengenai larangan rangkap jabatan Anggota DPD serta Akibat Hukum rangkap jabatan Anggota DPD sebagai pimpinan partai politik akan Diberhentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi anggota DPD yang melakukan rangkap jabatan.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan; Akibat Hukum, Anggota DPD.

PENDAHULUAN

Kehidupan ketatanegaraan adalah salah satu bentuk perubahan untuk proses pencapaian di Indonesia untuk menuju pintu gerbang yang demokratis dan terakomodasi. Dengan kemunculan era reformasi kemudian dibuat fase baru dalam sejarah politik di

Indonesia dengan ditandai adanya kebebasan berekspresi bagi masyarakat Indonesia, serta sistem multi partai dan juga modernisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses ini merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai target eliminasi aspirasi dan untuk kepentingan yang dapat di akomodir.¹

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut DPD RI) merupakan lembaga yang pertama kali terbentuk dalam era reformasi ini yang dimana dibentuk dan dipilih langsung keanggotaannya oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjadi perwakilan daerah untuk mengurus urusan daerahnya. DPD RI merupakan lembaga legislatif yang berdiri dengan hasil pemilihan murni dari seluruh masyarakat di daerah pemilihannya.² DPD RI lahir lewat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) di dalamnya termasuk amandemen terhadap Lembaga perwakilan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut MPR RI). Tujuan dibentuknya DPD RI ini untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempererat kesatuan bangsa dari seluruh daerah-daerah dan juga untuk mendorong kemajuan daerah-daerah secara serasi serta seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.³

Lembaga DPD dibentuk sebagai penghubung antara pusat dan daerah. Selain sebagai penghubung antara pusat dan daerah DPD juga dibentuk untuk menjaga dan memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Republik Indonesia dari segala hambatan, selain itu dengan keberadaan dan peranan dari DPD yang saat ini semakin penting DPD diharapkan mampu untuk mengupayakan dan memperjuangkan kepentingan dan harapan-harapan yang diinginkan dari daerah-daerahnya serta bersama-sama mengajak tokoh-tokoh masyarakat daerah untuk membangun daerah yang jaya dan Makmur.⁴ Melihat keadaan dan keberadaan yang banyak dari DPD tidaklah sebanding dengan kewenangan yang diberikan kepada DPD, itulah yang membuat keberadaan DPD yang awalnya dibentuk dan dipilih oleh masing-masing daerah sebagai wakil daerah sekaligus mewakili daerahnya tetapi setelah sampai dipusat kewenangan yang diberikan kepada DPD sangat terbatas.⁵ Hal tersebut yang membuat sehingga banyak dari anggota DPD yang melakukan berbagai penyimpangan salah satunya ialah melakukan rangkap jabatan.

Permasalahan yang terjadi saat ini terdapat beberapa kasus yang terjadi pada anggota DPD yang melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik salah satunya dari Lembaga legislatif yaitu mahyuddin sebagai wakil ketua II Dewan Perwakilan Daerah merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Perindo. Sehingga dalam hal ini penulis berfikir bahwa hal ini sudah jelas melanggar pengaturan mengenai anggota DPD yang dilarang melakukan rangkap jabatan. Untuk itu, penerapan praktek rangkap jabatan oleh anggota DPD yang merangkap jabatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Berdasarkan permasalahan diatas seharusnya sebagai anggota DPD yang merupakan lembaga perwakilan yang kini dibentuk dan dipilih untuk mewakili daerahnya beserta dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD bersama dengan tanggung jawab yang

¹ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 4.

² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang interkasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* Penerbit Rineka Cipta, Cetakan II, Jakarta, 2003, h. 154.

³ <https://www.kompasiana.com/amfatwa/550ee143813311c52cbc6608/peran-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-1>

⁴ Indonesian Parliamentry Center, 2005, "DPD Perlu Berkaca", URL : <http://ipc.id/?s=dpd>, diakses tanggal 6Juni2018.

⁵ Refly Harun, 2017, "Politisi Jadi Anggota DPD", URL : <https://www.Youtube.com/watch?v=BSmRaP5Gyo>, diakses 21 Juni 2018.

diberikan maka sudah sepatutnya DPD menjadi wakil daerah yang dapat berjuang menyalurkan aspirasi dari daerah-daerahnya dan kepentingan dari daerah-daerahnya yang dimana dengan ciri khas daerahnya yang berdasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan kawasan yang bersifat multikultural dengan berbagai ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan berbagai ciri khas tersebut ingin diakomodasikan sepanjang tidak bertentangan dengan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Maka sudah sepatutnya sebagai anggota DPD tidak boleh melakukan rangkap jabatan pada jabatan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terjadi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari Buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rangkap Jabatan Anggota DPD RI Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Good governance dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Menurut Agoes mengartikan *good governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya, yang dimana suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara Kelola pemerintah yang bersih dan baik. *Good governance* dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi.

Pengertian *governance* sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk tersedianya fasilitas publik dan pelayanan publik. Hal ini berarti, *governance* pada hakikatnya lebih menitikberatkan aspek pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan guna pelayanan publik, pelibatan pihak non pemerintah (*privaat sector*) dan masyarakat (*society*) sangat diperlukan. Adanya pelibatan pihak non pemerintah (*privaat sector*) dan masyarakat (*society*), maka pemerintahan (*governance*) dapat tercipta dengan baik. Melalui pelibatan pihak non pemerintah (*privaat sector*) dan masyarakat (*society*) dimaksud, pemerintah diharapkan tidak bertindak secara sepihak, namun bersama-sama dalam mengambil keputusan guna tersedianya *public goods and services*.⁶

⁶ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang", *Jurnal SASI*, Vol. 23, No.2, Juli-Desember 2017.

Rangkap jabatan rentan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Lord Acton mengatakan bahwa *“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*.⁷ maksudnya yaitu manusia mempunyai kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas pasti menyalahgunakannya. Hal ini menunjukkan kecenderungan Ketika memiliki posisi jabatan sebagai Anggota DPD dan merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik akan rawan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), rawan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan rawan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Maka itu perlu adanya *good governance* karena *good governance* adalah penyelenggara pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, dan efisien untuk mencapai keputusan yang dapat di pertanggungjawabkan. Sehingga berkaitan dengan DPD yang dimana DDP sebagai Lembaga legislatif yang membawa dan mengakomodir kepentingan daerah ke ranah pusat dan Upaya DPD untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Sehingga DPD yang merupakan pemerintah sekaligus wakil rakyat dan bukan Parpol, maka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus profesional terhadap tugas negara bukan merangkap jabatan ataupun mencapuradukan tugasnya. dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 302 ayat 2 yang menyebutkan *“Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPD serta haknya sebagai anggota DPD”*.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka secara tegas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah melarang anggota DPD untuk merangkap jabatan lebih dari satu jabatan yang diebankan sehingga praktek rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa anggota DPD yang merangkap jabatan menjadi pimpinan partai politik sangatlah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Akibat Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPD RI

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁸ Rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPD yang masuk ke partai politik cenderung disalahgunakan dalam tindakan. Misalnya terjadi konflik kepentingan yang mungkin terjadi apabila anggota DPD merangkap menjadi pengurus partai politik yakni penggunaan jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan, rangkap jabatan di tempat yang memiliki hubungan secara langsung atau tidak langsung (dalam hal ini ialah DPD dan partai politik) sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya dan juga situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi yang artiannya, terganggunya prinsip *check and balance* antara DPR dengan DPD karena anggota

⁷ Maulinda Maulana Hubbah (2020, Jun 21) https://www.kompasiana.com/nenghubbah/5eeddb2d541df3ff04074c4/implementasi-check-and-balance-dalam-sistem-trias-politika-di-era-reformasi?page=2&page_images=1.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010, h.131.

DPD yang seharusnya mengawasi anggota DPR terkait usulan Rancangan Undang-Undang yang dimana seharusnya menjadi kewenangan DPD malah terhambat karena kedua anggota tersebut sama-sama merupakan pengurus partai politik.⁹ Akibat hukum terhadap anggota DPD yang merangkap jabatan ialah diberhentikan. DPD memiliki sanksi untuk pemberhentian jabatannya sebagai anggota DPD yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang MD3 dalam Pasal 307 yang menyebutkan Anggota DPD berhenti antarwaktu karena: a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri; atau c) diberhentikan.

Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan penjabaran mengenai akibat hukum diatas, maka penulis simpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 Tentang MD3 dimana anggota DPD yang dilarang untuk melakukan rangkap jabatan malah melakukan rangkap jabatan dan melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah diatur. Sehingga apabila hal tersebut dilanggar maka sebagai anggota DPD yang melakukan rangkap jabatan tersebut harus diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPD sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

KESIMPULAN

Rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana telah mengabaikan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengenai larangan rangkap jabatan DPD tepatnya pada pasal 302 ayat 1 huruf c Undang-Undang MD3 dengan bunyi “pimpinan partai politik atau pimpinan organisasi lainnya yang di biayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau/anggaran pendapatan belanja daerah sekaligus tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum rangkap jabatan DPD sebagai pimpinan partai politik akan diberhentikan sesuai peraturan yang berlaku. Namun apabila anggota DPD yang melakukan rangkap jabatan tersebut ingin tetap bertahan pada jabatannya sebagai DPD maka harus mengundurkan diri dari ketua umum partai politik.

REFERENSI

Jurnal

Elfira Pradita dan Jadmiko Anom Husodo, Analisis larangan anggota Dewan Perwakilan Darrag Merangkap Pengurus Partai Politik Terkait Sistem Politik Demokrasi, *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2019.

Jemmy Jefry Pietersz, Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal SASI*, Vol. 23, No.2, Juli-Desember 2017.

Buku

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interkasi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

⁹ Elfira Pradita dan Jadmiko Anom Husodo “Analisis larangan anggota Dewan Perwakilan Darrag Merangkap Pengurus Partai Politik Terkait Sistem Politik Demokrasi” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2019, h.165.

M. Yusuf, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia *Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

<https://www.kompasiana.com/amfatwa/550ee143813311c52cbc6608/peran-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-1>

Indonesian Parliamentry Center, 2005, "DPD Perlu Berkaca", URL : <http://ipc.id/?s=dpd>, diakses tanggal 6Juni2018.

Refly Harun, 2017, "Politis Jadi Anggota DPD", URL : <https://www.Youtube.com/watch?v=BSmRaP5Gyo>, diakses 21 Juni 2018.

Maulinda Maulana Hubbah (2020, Jun 21) https://www.kompasiana.com/nenghubbah/5eedbe2d541df3ff04074c4/implementasi-check-andbalance-dalam-sistem-trias-politika-di-era-reformasi?page=2&page_images=1.